



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210/MENKES/SK/II/2007**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006, sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah Menerapkan PPK-BLU, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit DR. H. Marzoeki Mahdi Bogor dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

**Mengingat:**

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Nomor 3495);
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Nomor 4431);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/pmk.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM RUMAH SAKIT DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR.**
- Kedua :** Standar Pelayanan Minimum dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Standar Pelayanan Minimum dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Keempat :** Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada Tanggal 20 Februari 2007



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 210/MENKES/SK/II/2007  
Tanggal : 20 Februari 2007**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Standar Pelayanan Minimal RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi merupakan regulasi/ pedoman yang diterapkan di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pasien, mengendalikan mutu pelayanan meliputi standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.

Dalam buku ini, yang dimaksud dengan rumah sakit jiwa adalah pusat pelayanan kesehatan jiwa dalam melaksanakan upaya-upaya terutama upaya kuratif dan rehabilitatif tanpa meninggalkan upaya promotif dan preventif pelayanan Keswa masyarakat dan pelaksanaan sistem rujukan, dalam proses Bio-psiko-sosial yang kegiatannya menjangkau masuk ke dalam dan melibatkan masyarakat.

Pelayanan Kesehatan jiwa mencakup komponen pelayanan medik dan psikiatrik pelayanan penunjang medik, rehabilitasi dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit-unit rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan rawat rehabilitasi, disamping itu juga diperhatikan adanya gangguan fisik pada pasien jiwa.

Untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip Ilmu Kedokteran Jiwa Modern, dirasakan perlu menyeragamkan dan meningkatkan pelayanan medik psikiatrik dan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rancangan standarisasi perlu dibuat.

Tujuan dibuatnya standarisasi adalah untuk mendapatkan pedoman yang dibakukan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi fungsi Rumah Sakit Jiwa yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Rumah Sakit Jiwa dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat secara optimal.

### **B. Permasalahan**

- Kurang tersedianya prasarana dan sarana pelayanan.
- Kurang tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih di bidang pelayanan keswa.
- Peraturan pemerintah tentang kesehatan jiwa yang menjabarkan upaya keswa seperti yang tercantum dalam UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan masih dalam proses pembahasan sehingga belum ada landasan yang kuat untuk menunjang berbagai upaya kesehatan jiwa.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Belum adanya sistem yang komprehensif untuk menangani pelayanan keswa.

### C. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa terutama pelayanan jiwa spesialistik di RS. Dr. H. Marzoeqi Mahdi sebagai pusat rujukan.

#### 2. Tujuan khusus

1. Meningkatkan pelayanan pada gangguan mental organik (geriatric, NAPZA, epilepsi) (F00-F110)
2. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Skizofrenia, dan Gangguan Suasana Perasaan (F20-F30)
3. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Neurotik, Psikosomatik dan kelompoknya (F40-F60)
4. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Retardasi Mental (F70)
5. Meningkatkan pelayanan pada gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja (F80-F90)
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan jiwa masyarakat (pengembangan kepribadian, tes jurusan, SDM, pembinaan kesehatan jiwa pada sarana kesehatan lain)

### D. Sasaran

Standar pelayanan ini diterapkan di RS. Dr. H. Marzoeqi Mahdi.

### E. Definisi Operasional

Keswa	Kesehatan jiwa
PPDGJ	Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia
NAPZA	Narkotik psikoaktif dan zat berbahaya lainnya
Konselor	Pemberi pelayan konseling yang telah dilatih ketrampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu oleh Departemen Kesehatan
Skizofrenia	Suatu sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas yang ditandai dengan penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi serta oleh afek yang tidak wajar.
Skizoafektif	Gejala-gejala definitive adanya skizofrenia dengan gangguan afektif



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II

### FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN

#### 1. Visi RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi

Terwujudnya Rumah Sakit Mandiri melalui Profesionalisme dan pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan terjangkau oleh rakyat miskin.

#### 2. Misi RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi

Misi Rumah Sakit jiwa adalah:

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan unggulan Kesehatan Jiwa dan Napza
2. Memberdayakan seluruh potensi yang ada di Rumah Sakit
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa menjadi pusat rujukan nasional
4. Mengembangkan pendidikan kesehatan dan penelitian serta kemitraan yang seluas-luasnya
5. Mencapai kesejahteraan bersama.

#### 3. Tujuan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi

Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa dan pelayanan jiwa spesialisik serta sebagai pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### 4. Klasifikasi RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi adalah RS Khusus tipe A dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut :

- |  |
|--|
| - Instalasi gawat darurat<br>Psikiatri/umum 24 jam |
| - 1 Unit Poli Jiwa dan 1 Sub Spesialistik          |
| - Poli Psikologi                                   |
| - Poli Neurologi                                   |
| - Poli Umum  |
| - Poli Gigi  |
| - Poli Spesialis lain                              |
| - Rawat inap:                                      |
| • PHCU (Psiciatric High Care Unit)                 |
| • PICU (Psiciatric Intermediate Care Unit)         |
| • IPCU,  |
| • MO,  |
| • NAPZA  |
| • Anak Remaja,                                     |
| • Dewasa,  |
| • Lanjut Usia                                      |



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**- Penunjang Medik:**

- Farmasi,
- Laboratorium,
- Elektromedik,
- Radiologi,
- Gizi

**- Penunjang Non Medik**

- Laundry,
- IPSRS, IPAL
- Pemulasaraan Jenazah,
- Ambulance,





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## STANDART PELAYANAN MINIMAL RS. Dr. H. MARZOEKI MAHDI

### A. Jenis Kelompok Gangguan Jiwa

#### 1. GMO DAN KOMORBIDITAS FISIK

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<p><u>Geriatric</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diagnosis dan penanggulangan gangguan pada penyakit Alzheimer, Demensia Vaskular, Demensia pada penyakit lain</li><li>▪ Edukasi dan pelatihan bagi <i>care givers</i></li><li>▪ <i>Asuhan keperawatan</i></li><li>▪ <i>Terapi modalitas lansia</i></li><li>▪ <i>Psikoterapi</i></li><li>▪ <i>MMSE + depresi test</i></li></ul> <p><u>Napza</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deteksi dini penyalahgunaan Napza</li><li>▪ Penanggulangan Gejala Putus Obat dan ketergantungan</li></ul> <p><u>Epilepsi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diagnosis dan penangulangan epilepsi tanpa gangguan jiwa, meliputi: Edukasi (keluarga) dan Psikoterapi (pasien)</li><li>▪ Diagnosis dan penangulangan epilepsi dengan gangguan jiwa meliputi: Edukasi (keluarga) dan Psikoterapi (pasien)</li></ul> <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnosis dan penangulangan komorbiditas</li></ul> <p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diagnosis dan penangulangan/pencegahan penyakit gigi</li></ul> <p><u>Laboratorium</u></p> <p>Pemeriksaan darah rutin dan kimia darah</p> <p><u>Radiologi</u></p> <p><u>Elektromedik</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fisioterapi</li><li>• ECT</li><li>• EEG</li><li>• EKG</li><li>• Brain Mapping</li></ul>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokter Spesialis Jiwa</li><li>- Dokter Spesialis Saraf</li><li>- Dokter umum yang telah dilatih</li><li>- Dokter gigi</li><li>- Dokter Spesialis lainnya</li><li>- Apoteker</li><li>- Laboran</li><li>- Fisioterapis</li><li>- Ahli Media Rontgen</li><li>- <i>Social workers</i></li><li>- Psikolog</li></ul>



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>Kriteria</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat / Perawat gigi/Perawat terlatih UGD</li> <li>- Tenaga radiologi</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliklinik jiwa</li> <li>- Ruang detoksikasi/ruang tindakan</li> <li>- Ruang konseling</li> <li>- Ruang perawatan / rehabilitasi</li> <li>- Ruang observasi</li> <li>- Ruang isolasi</li> <li>- Ruang perawatan Gigi</li> <li>- Ruang Laboratorium</li> <li>- Ruang Fisioterapi</li> <li>- Kamar mandi khusus lansia</li> </ul>
Peralatan Diagnostik dan Tindakan dasar	Sesuai standard peralatan medis dasar

**2. Pelayanan Gangguan Skizofrenia dan Gangguan Suasana Perasaan**

<b>Kriteria</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan skizofrenia, gangguan skizotipal, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, gangguan waham terinduksi, gangguan skizoafektif, gangguan psikotik nonorganik lainnya, gangguan afektif bipolar, episode manik, episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan mood menetap, gangguan mood lainnya</li> <li>▪ Edukasi bagi keluarga dan psikoterapi bagi pasien : Pendidikan kesehatan / penyuluhan</li> <li>▪ Deteksi dini</li> <li>▪ Sistem rujukan</li> </ul> <p>Terapi modalitas keperawatan dan askep.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan intervensi psikologi.</li> <li>•</li> </ul> <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan komorbiditas</li> </ul> <p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi</li> </ul> <p><u>Laboratorium</u></p> <p><u>Fisioterapi</u></p>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Dokter Gigi</li> <li>- Dokter Spesialis lainnya</li> <li>- Ahli Madia Rontgen</li> <li>- Social workers</li> <li>- Psikologi</li> <li>- Perawat/Perawat gigi</li> <li>- Apoteker</li> <li>- Laboran</li> <li>- Fisioterapist</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliklinik jiwa</li> <li>- Ruang radiologi</li> <li>- Ruang konseling</li> </ul>





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kriteria	Ruang Lingkup
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang perawatan</li> <li>- Ruang rehabilitasi</li> <li>- Ruang perawatan gigi</li> <li>- Ruang Laboratorium</li> <li>- Klinik Fisioterapi</li> <li>- Ruang perawatan / rehabilitasi</li> <li>- Ruang observasi</li> <li>- Ruang isolasi</li> <li>- Ruang Tindakan</li> </ul>
Peralatan	Sesuai standard peralatan medis dasar

**3. Pelayanan Gangguan Neurotik, Psikosomatik dan kelompoknya**

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan gangguan ansietas fobik, gangguan ansietas lainnya, gangguan obsesif kompulsif, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan disosiatif, gangguan somatoform, gangguan neurotik lainnya, gangguan makan, gangguan tidur nonorganik, disfungsi seksual bukan karena penyakit organik, gangguan jiwa dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas, gangguan kepribadian khas, gangguan kepribadian campuran dan lainnya, perubahan kepribadian yang berlangsung yang tidak diakibatkan oleh kerusakan atau penyakit otak, gangguan kebiasaan dan impuls, gangguan identitas jenis kelamin, gangguan preferensi seksual, gangguan kepribadian lainnya</li> <li>▪ Pendidikan kesehatan berkelompok</li> <li>▪ Terapi modalitas keperawatan.</li> <li>• Evaluasi dan intervensi psikologi.</li> <li>▪ Konseling secara individual</li> <li>▪ Deteksi dini</li> <li>▪ Rujukan</li> </ul> <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik</li> </ul> <p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi</li> </ul> <p><u>Laboratorium</u></p> <p><u>Fisioterapi</u></p>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Dokter Spesialis Neurologi</li> <li>- Dokter gigi</li> <li>- Dokter Spesialis lainnya</li> <li>- Laboran</li> <li>- Ahli Madia Fisioterapis</li> <li>- Social workers</li> <li>- Psikologi</li> <li>- Perawat/perawat gigi</li> </ul>
Sarana	<p>Poliklinik jiwa Ruang konseling Ruang perawatan gigi Ruang Laboratorium Ruang Fisioterapi Apotek Tempat ibadah</p>
Peralatan	Sesuai standard pelayanan medis dasar



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Pelayanan Retardasi Mental

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosis dan penanggulangan retardasi mental ringan, sedang, berat sampai sangat berat.</li> <li>• Deteksi dini</li> <li>• Sistem rujukan</li> </ul> <u>Pemeliharaan fisik</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik</li> </ul> <u>Pemeliharaan Peny Gigi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi</li> </ul> <u>Laboratorium</u> <u>Fisioterapi</u> <u>Tes Kecerdasan</u>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>- Dokter Umum /dokter gigi</li> <li>- Dokter Spesialis Neurologi</li> <li>- Dokter Spesialis lainnya</li> <li>- Ahli Madia Fisioterapi</li> <li>- Social workers</li> <li>- Psikologi</li> <li>- Perawat /perawat gigi</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliklinik Jiwa</li> <li>- Ruang konseling</li> <li>- Ruang perawatan</li> <li>- Ruang rehabilitasi</li> <li>- Ruang Perawatan Gigi</li> <li>- Ruang Laboratorium</li> <li>- Klinik Fisioterapi</li> <li>- Apotek</li> </ul>
Peralatan	Sesuai standard pelayanan medis dasar Alat Permainan Edukatif

5. Pelayanan Gangguan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	Diagnosis dan penanggulangan gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa, gangguan perkembangan belajar khas, gangguan perkembangan motorik khas, gangguan perkembangan khas campuran, gangguan perkembangan pervasif, gangguan perkembangan psikologis lainnya, gangguan gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku, gangguan campuran tingkah laku dan emosi dan gangguan emosional dengan onset khas pada masa kanak, gangguan fungsi sosial dengan onset khas pada masa kanak dan remaja, gangguan "tic", gangguan perilaku dan emosional lainnya dengan onset biasanya pada anak dan remaja.  Terapi lingkungan (modifikasi perilaku), Tx Individu,  Terapi gerak, Terapi Aktivitas Kelompok( Sosialisasi, stimulasi persepsi dan sensoris, Orientasi realita dan penyaluran energi.  Pendidikan kesehatan keluarga, family gathering, bimbingan ADL,



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>Kriteria</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
	dan bimbingan rohani <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan intervensi psikologi.</li> <li>▪ Deteksi dini</li> <li>▪ Sistem rujukan</li> </ul> <u>Pemeliharaan fisik</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik</li> </ul> <u>Pemeliharaan Peny Gigi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi</li> </ul> <u>Laboratorium</u>  <u>Fisioterapi : terapi bicara</u>  <u>Neurolog</u>  <u>Pemeriksaan Spesialis Anak</u>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Dokter Spesialis Neurologi,</li> <li>- Dokter Spesialis lainnya</li> <li>- Social workers</li> <li>- Psikologi Perawat</li> <li>- Fisioterapis</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinik Jiwa</li> <li>- Ruang konseling</li> <li>- Ruang perawatan</li> <li>- Ruang rehabilitasi</li> <li>- Ruang perawatan gigi</li> <li>- Ruang Laboratorium</li> <li>- Ruang Fisioterapi</li> <li>- Apotek</li> </ul>
Peralatan	EEG Alat Permainan Edukatif

**6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Promosi –prevensi.**

<b>Kriteria</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeriksaan kepribadian, pemeriksaan pemilihan jurusan pada akademisi dan tenaga kerja/sumber daya manusia.</li> <li>▪ Pemeriksaan kesehatan mental berkaitan dengan kelayakan menduduki jabatan publik dan struktural di masyarakat.</li> <li>▪ Pendidikan kesehatan jiwa melalui lembaga swadaya masyarakat seperti kelompok arisan, PKK, Posyandu, karang taruna</li> <li>▪ Pendidikan kesehatan melalui sekolah-sekolah</li> <li>▪ Pendidikan kesehatan melalui puskesmas</li> <li>▪ Kunjungan rumah atau home visit</li> <li>▪ Pendidikan pelayanan kesehatan jiwa oleh puskesmas melalui integrasi puskesmas</li> <li>▪ Deteksi dini</li> <li>▪ Pemeriksaan gangguan jiwa di masyarakat</li> <li>▪ Pembuatan visum et repertum psikiatrikum.</li> <li>▪ Tes Minat dan bakat</li> <li>▪ tes Kecerdasan</li> </ul>



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kriteria	Ruang Lingkup
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konseling</li> <li>▪ Pemeriksaan bebas narkoba</li> </ul>
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>- Dokter Umum yang terlatih</li> <li>- Dokter Spesialis lainnya</li> <li>- Psikologi</li> <li>- Perawat</li> <li>- Social workers</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliklinik konsultasi psikologi</li> <li>- Ruang perawatan/observasi</li> <li>- ambulans</li> </ul>
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat psikometri Psikologi dan psikometri psikiatri</li> <li>- Stetoskop/tensimeter/ termometer</li> <li>- Sphygmomanometer</li> <li>- Examination table</li> <li>- Examination lamp</li> <li>- Peralatan audiovisual</li> <li>- Pengeras suara/wearless</li> <li>- MMPI</li> <li>- Tes kepribadian</li> <li>- Leaflet/poster/lembar balik</li> </ul>

**B. Jenis Obat yang Digunakan di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi**

No.	Gangguan	Jenis obat	
		Obat konvensional	Obat generasi baru
1.	Depresi	Tab. Amitriptilin 25 mg Tab. Imipramine HCl 30 mg	Tab. Setraline 50 mg Tab. Fluoxetine 10, 20 mg Tab. Maprotiline HCl 75 mg
2.	Kecemasan (anxietas) termasuk Psikosomatik	Tab. Diazepam 2 mg, 5 mg Inj. Diazepam 10 mg/ 2 ml Stelazine 1 mg	Tab. Clobazam 10 mg Tab Alprazolam 0,25 mg, 0,5mg; 1 mg Tab Lorazepam 0,5 mg, 1 mg.
3.	Psikotik termasuk skizofrenia (F20)	Tab. Haloperidol 0.5 mg, 1.5 mg, 5mg Tab. Clorpromazin 100 mg Inj. Clopromazin 100 mg/ 2 ml Tab. Trifluoroperazine 5 mg Perfenazine 4 mg; 8 mg	Inj. Haloperidol 5 mg/ml (Lodomer injeksi, Serenace injeksi). Inj. Haloperidol decanoat 5 mg/ml Inj. Fluphenazin decanoat 25 mg/ml (Modecate injeksi). Tab. Risperidon 1 mg, 2 mg, 3 mg Clozapine 25 mg, 100 mg
4.	Gangguan Afektif Bipolar	Carbamazepin	Lithium carbonat 200 mg, 400 mg Afa Valproat 200 mg
5.	Gangguan mental organik - Delirium - Parkinson	Tab. Haloperidol 0.5mg, 1.5 mg Tab. Trihexylphenidy 12 mg Inj. Sulfas Atropine 0,25 mg Levodopa 100 mg'+ Berzerazide 25 mg, Bromocriptin	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Gangguan	Jenis obat	
		Obat konvensional	Obat generasi baru
	Epilepsi	Tab. Phenobarbital 30 mg Tab. Fenitoin 30 mg, 100 mg Tab. Carbamazepin 200 mg	Tab. Oxcarbamazepine 300 mg Tab. Asam valproat 150 mg, 300 mg Syr. Asam Valproat 200 mg/5 ml
	NAPZA -Opiat  -Kanabis  -Amfetamin  -Benzodiazepin  -Kokain	Kodein  Haloperidol 1.5mg, 5 mg  Haloperidol 1.5mg, 5 mg  Tergantung jenis benzodiazepine  Haloperidol 1.5mg, 5 mg	Zolpidem 10 mg (Zolmia) Gabapentin 300 mg (Gabexal, Neurontin) Trazodon 50 mg, Buprenorfin, Tab Fluvoxamine Tab. Fluoxetine 10 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg Tab. Fluoxetine 10 mg Tergantung jenis benzodiazepine  Tab. Risperidon 1 mg, 2 mg, 3 mg Clozapine 25 mg, 100 mg
6.	Gangguan jiwa anak dan remaja		
	- Autisme	Tab. Haloperidol 0,5 mg, 1,5 mg	Tab. Risperidone 0,01 mg/ Kb BB
	- Hiperaktif	Tab. Haloperidol 0,5 mg, 1,5 mg	Tab. Methylphenidate 10 mg Tab. Methylphenidate Hcl 30 mg
	- Depresi	Tab. Amitripline 25 mg Tab. Haloperidol 10,5 mg	Tab. Imipramine 25 mg Tab. Clomipramine 25 mg Tab. Fluoxetine 10 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg Sertraline 50 mg
	- Cemas	Tab. Diazepam 2 mg, 5 mg	Tab. Clobazam
	- Enuresis		Tab. Imipramine 25 mg
7.	Retardasi mental	Piracetam	
8.			
9.	Demensia	Piracetam	Rivastigmine

**C. Jenis Tindakan**

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
1.	Gangguan Mental Organik -Demensia	Edukasi Keluarga Terapi keluarga	2 kali sebulan 2 kali sebulan	@30 – 40 menit @30 – 40 menit	Spesialis Jiwa Social workers/perawat
		Rehabilitasi Medik	2 kali seminggu	@30 – 40 menit	Perawat
	-Parkinson  -geriatri	Olahraga lansia Rekreasi Terapi musik, film Terapi spiritual	3 kali seminggu  setiap hari 2 kali seminggu	@20 – 30 mnt  @30-60 mnt @30 menit	
2.	Depresi	Psikoterapi individual	2 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis Jiwa
		Terapi kelompok	2 kali sebulan	@30 – 40 menit @15-45 mnt	Perawat
		Pendidikan kes keluarga	1 kali seminggu		Perawat
	Kecemasan	- Psikoterapi individual	4 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis Jiwa





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
	(Anxietas) termasuk Psikosomatik	- Terapi kelompok  - Pendidikan kes  - konseling individual	2 kali sebulan  setiap hari  1 kali seminggu  1 kali sehari/ Bila perlu	@30 – 40 menit selama 4 hari 30-45 mnt  30 – 45 mnt	Perawat  Perawat  Perawat Social workers Psikolog Psikiater Perawat psikolog
	Psikotik termasuk skizofrenia	- edukasi keluarga  - psikoterapi individual  - terapi kelompok  - pendidikan kes keluarga	2 kali sebulan  2 kali sebulan  4 kali sebulan  1kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30 – 40 menit  15 -45 mnt	Spesialis Jiwa Spesialis Jiwa Perawat  Perawat
	Epilepsi	- psikoterapi individual	1 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis jiwa
	Retardasi Mental	- Edukasi keluarga  - Terapi bermain  - Speech terapi  - sensoris integrasi - terapi perilaku - latihan konsentrasi - terapi ke;uarga	1 kali sebulan  4 kali sebulan  2 kali seminggu  3 kali seminggu 6 kali seminggu 3 kali seminggu 3 kali seminggu 1kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30-60 mnt 30-6-mnt 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam	Spesialis jiwa Psikologi anak SP FISIOTERAPIS
	Gangguan Jiwa Anak dan Remaja	- Edukasi keluarga  - Terapi bermain  - Speech terapi  - sensoris integrasi - terapi perilaku - latihan konsentrasi - terapi ke;uarga	1 kali sebulan  4 kali sebulan	@30 – 40 menit @30 – 40 menit	Spesialis jiwa  Psikologi anak
	NAPZA	- Edukasi keluarga - Psikoterapi individual - Konseling	1 kali sebulan  4 kali sebulan  8 kali sebulan	@30 – 40 menit  @30 – 40 menit  @30 – 40 menit	Spesialis Jiwa  Spesialis Jiwa  Social workers/perawat
	F5 – f6	- psikoterapi individual	2 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis Jiwa
	Kesehatan Jiwa Masyarakat	tesMMPI/psikometri/HDRS/HAR S  VerP observasi  tes psikiatri/psikolo	1 kali  Setiap hari	8 jam  14 hari	Spesialis Jiwa  Spesialis Jiwa Perawat Psikiatri Psikolog Perawat





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
		Pendidikan kes Home vist	1 kali sebulan 1 kali dlm masapengobata n	30-45 mnt 30 - 45 mnt	Idem Social workers Perawat
		Integrasi puskesmas IMAS,SSCT,tes kepribadia	1 kali sebulan Bila perlu	8 jam 30-45	Psikiater Perawat psikolog

**D. Lama Pengelolaan Untuk berbagai Penyakit Jiwa**

No.	Gangguan	Lama Pengelolaan
1.	Depresi	Minimal 6 bulan
2.	Kecemasan (Anxietas) termasuk Psikosomatik	Minimal 3 bulan
3.	Psikotik termasuk skizofrenia Tipe Manik	Kasus baru 6 bulan Kasus lama 5 tahun 9 bulan
4.	Gangguan Mental Organik - Delirium - Parkinson  - Demensia	1 bulan Sesuai dengan pemakaian antipsikotik (karena efek samping anti psikotik menimbulkan ekstra pyramida) Seumur hidup
5.	Epilepsi	Minimal 3 tahun
6.	Gangguan Jiwa Anak dan Remaja	
	- Autisme	Seumur hidup
	- Hiperaktif	Sampai lulus SMU
	- Depresi	Minimal 6 bulan
	- Cemas	Minimal 3 bulan
	- Cemas pada anak	Minimal 6 bulan
	- Enuresis	Minimal 3 bulan
7.	NAPZA -detoksifikasi -rehabilitasi	-2 minggu - 2 tahun
8.	F5 - F6	3 bulan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV

### SARANA, PRASARANA, DAN PERALATAN RS. Dr. H. MARZOEKI MAHDI

#### 1. Sarana

##### 1.1. Lokasi

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi tidak bersifat isolatif dan harus bersifat memasyarakat sehingga tidak lebih dari 15 km dari kota. Untuk memudahkan dalam pembangunan serta penyelenggaraan Rumah Sakit maka lokasi tersebut harus ditunjang dengan: komunikasi atau transportasi yang mudah (di tepi jalan raya atau kalau masuk kurang dari 500m, sehingga pembangunan jalannya tidak terlalu berat)

##### 1.2. Bangunan

Luas Lahan untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1,5 kali luas bangunan. Luas lahan untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas bangunan lantai dasar., Bangunan rumah sakit jiwa harus kuat, utuh, Terpelihara, mudah dibersihkan, dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan. Bangunan yang semula direncanakan untuk fungsi lain hendaknya tidak dialihfungsikan menjadi sebuah rumah sakit.

Luas bangunan disesuaikan dengan jumlah tempat tidur dan klasifikasi rumah sakit. Bangunan minimal adalah 50m<sup>2</sup> per tempat tidur.

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk perawatan dan ruang isolasi sebagai berikut:

- Ruang dewasa/anak:
- Ruang perawatan minimal 4.5m<sup>2</sup>/TT
- Ruang isolasi minimal 6m<sup>2</sup>/TT

Kebutuhan ruang-ruang di rumah sakit disesuaikan dengan klasifikasi rumah sakit. Pelayanan darurat harus menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk terpisah.

Pelayanan administrasi, kantor administrasi umum dan bisnis hendaknya berdekatan dengan pintu utama rumah sakit. Kantor pengelola rumah sakit dapat terletak di area khusus.

Kamar dan bangsal hendaknya mempunyai ukuran yang cukup luas untuk bekerja dan pergerakan pasien. Toilet hendaknya mempunyai akses cepat pada kamar atau bangsal.

Persyaratan luas ruangan berukuran minimal:

- Ruang periksa 3x3 m<sup>2</sup>
- Ruang tindakan 3x4m<sup>2</sup>
- Ruang tunggu 6x6m<sup>2</sup>
- Ruang *utility* 3x3m<sup>2</sup>



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **2. Prasarana**

### **2.1. Cahaya**

Seluruh ruangan dalam sarana pelayanan adalah ruangan yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.

### **2.2. Limbah**

Sarana pelayanan harus memiliki tatacara pembuangan limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah padat dan cair (tempat untuk cuci gelas).

### **2.3. Air**

Rumah sakit mempunyai sistem pengadaan air bersih (water supply) yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku. Persediaan air bersih memadai dan disalurkan langsung ke bangunan rumah sakit.

### **2.4. Listrik**

Rumah sakit menyediakan tenaga listrik dan memenuhi persyaratan kesehatan setiap hari selama 24 jam terus-menerus. Tersedia Catu Daya Pengganti Khusus (CDPK) atau sumber interrupted Power Supply (UPS) bagi peralatan medik vital.

### **2.5. Keselamatan dan keamanan**

Konstruksi Rumah sakit tidak membahayakan keselamatan pasien, karyawan, dan masyarakat umum yang tinggal disekitarnya.

Seluruh bangunan dan ruangan di Rumah Sakit mempunyai sistem pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.6. Kenyamanan**

Semua area di rumah sakit mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mendukung kenyamanan dan penyembuhan pasien serta mendukung kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya

Tingkat kebisingan di setiap kamar/ruang berdasarkan fungsinya harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

- a. ruang perawatan, isolasi, radiology, operasi, maksimum 45db
- b. poliklinik gigi, bengkel mekanis maksimum 80dbA
- c. laboratorium, maksimum 68dBA
- d. ruang cuci, dapur, dan ruang penyediaan air panas dan air dingin maksimum 78dbA.

Rumah sakit hendaknya menyediakan dan memelihara lingkungan yang sehat dan indah bagi pasien, karyawan, dan masyarakat umum.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi dan ketrampilannya.

Kompetensi yang harus ada dari seorang dokter umum/spesialis dalam memberikan pelayanan di RS. Dr. H. Marzoeqi Mahdi adalah:

1. Sikap dan profesionalisme :
  - 1.1. menghargai pasien dan tidak menghakimi
  - 1.2. kenali keterbatasan diri dan konfidensialitas
  - 1.3. mampu berkomunikasi pada pasien, anggota keluarganya dan mereka yang berarti dalam hidup pasien, guna memastikan perawatan optimal
  - 1.4. mampu berkomunikasi dengan terapis lain yang diperlukan pasien
  - 1.5. mampu merujuk sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien
2. Kemampuan menilai:
  - 2.1. kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan pasien
  - 2.2. masalah pasien dan membuat diagnosis
3. Membuat rencana terapi
  - 3.1. membuat pilihan terapi yang dapat diterapkan dan dipenuhi pasien
  - 3.2. perencanaan penatalaksanaan sesuai perjalanan penyakit dan keadaan pasien
  - 3.3. melakukan *informed consent*
  - 3.4. memberikan terapi dengan aman
4. Melakukan penatalaksanaan kondisi yang menyertai gangguan penggunaan napza
  - 4.1. mengenal dan memulai penatalaksanaan masalah medik, psikiatrik dan sosial
  - 4.2. mengintegrasikan rehabilitasi napza dalam kerangka kerja rawatan medik bagi pasien
5. Penatalaksanaan farmakoterapi
  - 5.1. melakukan penyampaian informasi farmakologik setiap pemberian farmakoterapi
  - 5.2. melakukan pemberian farmakoterapi dengan mempertimbangkan keamanan
  - 5.3. melakukan pengelolaan pemindahan ke farmakoterapi lain jika diperlukan
  - 5.4. melakukan pemutusan farmakoterapi
  - 5.5. melakukan penilaian ulang, monitoring dan evaluasi perjalanan kesehatan pasien
  - 5.6. melakukan terapi terstruktur yang tepat
6. Melakukan tindak terapi dengan menjaga mutu



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)